

16.

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG
NOMOR : 188.342/06/SK.DPRD/91.

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN 4 BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DAN 2 BUAH RANCANGAN KEPUTUSAN MENJADI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG DAN KEPUTUSAN DPRD
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

- Menimbang : 1. Bahwa 4 buah Rancangan Peraturan Daerah dan 2 buah Rancangan Keputusan yang disampaikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang dalam Rapat Peripurna DPRD tanggal 5 Januari 1991 telah dibahas oleh Panitia Khusus, Fraksi-Fraksi, Komisi-Komisi dan Gabungan Komisi pada DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang sejak tanggal 5 Januari 1991 hingga 29 Januari 1991.
2. Bahwa Panitia Khusus, Komisi-Komisi dan Gabungan Komisi pada DPRD bersama-sama pihak eksekutif pada rapat-rapatnya telah menyempurnakan 4 Rancangan Peraturan Daerah dan 2 Rancangan Keputusan tersebut.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut butir 1- dan butir 2, 4 buah Rancangan Peraturan Daerah dan 2 Rancangan Keputusan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang dan Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor : 01/Kpts/DPRD/Smd/1988 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Peripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 4 Februari 1991.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Kesatu : Menyetujui 4 buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang yaitu :
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketentuan dan biaya pelayanan air Bersih (PDAM).
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan untuk pertama kali linya Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1981 tentang BKPD.
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan untuk kelima kali linya Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluar-ga, Kartu Tanda Penduduk dan Pendaftaran Penduduk.
 4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan untuk Pertama kali Peraturan Daerah No. 11 Tahun 1983 tentang Retribusi Nomer-Rumah/Bangunan.

Kedua

Kedua

: Menyetujui 2 buah Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang menjadi Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang yaitu :

1. Rancangan Keputusan DPRD tentang Penghapusan Barang Inventaris bekas SD Inpres / Non Inpres.
2. Rancangan Keputusan DPRD tentang Kesanggupan menerima Pelimpahan wewenang sebagian urusan Daerah Tingkat I Jawa Barat dibidang Lalulintas Angkutan Jalan Raya kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.

Kotiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya bila ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini.

DITETAPKAN DI : S U M E D A N G.
PADA TANGGAL : 4 FEBRUARI 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG



KETUA,

MO RACHMAT -